

PENEGAKAN HUKUM BAGI KEPALA DESA YANG MEMBANTU PENYEROBOTAN TANAH¹

Oleh: Frisky Mirah²

Anna S. Wahongan³

Wilda Assa⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum bagi kepala desa yang membantu penyerobotan tanah dan bagaimana proses penyelesaian perkara penyerobotan tanah. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Penegakan hukum bagi kepala desa yang membantu penyerobotan tanah, jenis perkara, tidak secara tegas dirumuskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, namun Pasal 385 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur tentang kejahatan yang berkaitan langsung dengan kepemilikan tanah. Pihak yang merasa dirugikan dan berhak atas tanah tersebut dapat mengajukan gugatan perdata atas dasar perbuatan melawan hukum. Penyerobotan tanah yang dilakukan oleh kepala desa dapat juga dijerat dengan Pasal 424 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pihak-pihak yang terlibat dalam penyerobotan tanah dapat dijerat dengan tuduhan perbuatan melawan hukum. Hal ini karena dalam kasus tersebut, ada pihak yang dirugikan dan menuntut ganti rugi atas kerugian yang dialami. Perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dalam konteks hukum perdata diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau *Burgerlijk Wetboek* (BW) dalam Buku III pada bagian tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan demi undang-undang. 2. Proses penyelesaian perkara penyerobotan tanah dapat ditempuh melalui dua cara, yaitu: Solusi melalui Badan Pertanahan Nasional. Solusi melalui badan peradilan. Kata kunci : Penegakan, Hukum, Kepala Desa, Penyerobotan, Tanah

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari banyak provinsi, dengan sistem

wilayah terbagi-bagi atas desa atau kelurahan, kecamatan dan kabupaten atau kotamadya. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara Kesatuan Republik Indonesia.⁵ Setiap desa dipimpin oleh seorang kepala desa yang dipilih oleh masyarakat desa menurut aturan yang berlaku.

Kepala desa atau sebutan lain sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan Pemerintah Daerah.⁶ Masa jabatan kepala desa adalah enam tahun dan dapat diperpanjang lagi untuk tiga kali masa jabatan berikutnya baik secara berturut-turut atau tidak. Aturan ini berbeda-beda antara desa yang satu dengan desa lainnya. Kepala desa bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Jabatan kepala desa dapat disebut dengan nama lain, misalnya *geuchik* (Aceh), *wali nagari* (Sumatera Barat), *pambakal* (Kalimantan Selatan), hukum tua (Sulawesi Utara), *perbekel* (Bali), *kuwu* (Cirebon, Brebes, Tegal, Pemalang, Indramayu) dan *peratin* (Pesisir Barat, Lampung).⁷

Istilah lurah seringkali disamakan dengan kepala desa, padahal secara jabatan dan tanggung jawab keduanya memiliki perbedaan. Kelurahan dipimpin oleh seorang lurah sedangkan desa dipimpin oleh seorang kepala desa. Perbedaan yang jelas di antara keduanya adalah lurah juga seorang Pegawai Negeri Sipil yang bertanggung jawab kepada camat,

⁵Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

⁶Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

⁷*Kepala Desa*. https://id.wikipedia.org/wiki/Kepala_desa Diakses tanggal 4 April 2021.

¹ Artikel Skripsi.

² Mahasiswa Fakultas Hukum UNSRAT, NIM 17071101404

³ Fakultas Hukum UNSRAT, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum UNSRAT, Magister Ilmu Hukum

sementara kepala desa bisa dijabat oleh siapa saja yang memenuhi syarat (bisa berbeda-beda antardesa) yang dipilih langsung oleh masyarakat desa melalui pemilihan kepala desa.

Tanah merupakan aset berharga bagi desa terutama penduduk desa yang memiliki hak atasnya. Tanah memiliki banyak manfaat yang sangat dibutuhkan oleh desa dan para penduduk desa untuk menghasilkan beras serta berbagai hasil bumi lainnya yang dapat dijual atau dikonsumsi untuk kebutuhan sehari-hari. Tanah juga berfungsi sebagai tempat tinggal bagi para penduduk desa untuk melakukan aktivitas lainnya sehari-hari.

Banyak orang yang beranggapan bahwa tanah sama pengertiannya dengan lahan, padahal secara konsep geografi terdapat perbedaan yang mendasar di antara keduanya. Tanah dalam bahasa Inggris disebut *soil*, sedangkan lahan dalam bahasa Inggris disebut sebagai *land*. Menurut Dokuchaev, tanah adalah suatu benda fisis yang berdimensi tiga serta terdiri dari panjang, lebar dan dalam yang merupakan bagian paling atas dari kulit bumi. Lahan merupakan lingkungan fisis dan biotik yang berkaitan dengan daya dukungnya terhadap peri kehidupan dan kesejahteraan hidup manusia. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka pengertian lahan lebih luas daripada tanah.⁸

Tanah juga memiliki beberapa peran penting yang lain, yaitu kaya akan barang tambang atau bahan galian yang berguna bagi manusia; tempat berkembangnya hewan yang sangat berguna bagi kepentingan hidup manusia; interaksi lingkungan (penyimpanan, penyaringan dan transformasi); habitat biologis dan kumpulan gen; sumber bahan baku; warisan fisik dan budaya dan platform bagi struktur buatan manusia (bangunan, jalan raya).

Tanah juga memainkan peranan yang sangat penting dalam ekosistem bumi. Tanah dapat menyaring air hujan dan mengatur pembuangannya yang berlebih dan mencegah banjir; tanah juga mampu menyimpan sejumlah besar karbon organik; tanah melindungi kualitas air tanah terhadap polutan; tanah memberi manusia beberapa konstruksi penting dan bahan-bahan manufaktur sehingga dapat membangun rumah-rumah dengan batu bata yang terbuat

dari tanah liat; tanah juga menyajikan catatan mengenai kondisi lingkungan pada masa lalu.⁹

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Dasar Agraria (Undang-Undang Pokok Agraria) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan tanah adalah permukaan bumi. Mengenai tanah disebutkan dalam Pasal 4 Ayat (1) yang berbunyi:

“Atas dasar hak menguasai dari negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum.”

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Dasar Agraria sampai saat ini masih dipandang sebagai parameter hukum pertanahan nasional. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Dasar Agraria mengatur hampir semua hak-hak atas tanah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 16 kecuali hak pengelolaan. Undang-Undang Pokok Agraria tidak memberi pengertian secara eksplisit tentang hukum pertanahan.¹⁰

Bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu dikuasai oleh negara. Hak menguasai dari negara tersebut memberi wewenang untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut; menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa; menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.¹¹

Hak individual atas tanah terbagi atas hak individual yang bersifat primer dan sekunder. Hak atas tanah yang bersifat primer, termasuk di dalamnya hak milik; Hak Guna Usaha; Hak Guna Bangunan; hak pakai; hak sewa; hak membuka tanah; hak memungut hasil hutan; hak-hak lain yang tidak termasuk di atas dan akan ditetapkan

⁹*Ibid.*

¹⁰Nurus, Z. 2016. *Politik Hukum Pengadaan Tanah Antara Kepentingan Umum Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia*. Madura: Refika Aditama. Hlm. 2.

¹¹Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA); Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Dasar Agraria.

⁸Budiatma, H. 2020. *Pengertian Tanah Dan Peran Tanah Bagi Manusia*. <https://usaha321.net/pengertian-tanah-dan-peran-tanah-bagi-manusia.html> Diakses tanggal 2 April 2021.

dengan undang-undang.¹² Hak milik adalah hak turun-menurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dan hanya warga negara Indonesia dapat mempunyai hak milik. Hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Pemerintah juga dapat menetapkan badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik beserta syarat-syaratnya.¹³

Tanah seringkali menjadi pokok permasalahan baik dalam keluarga, masyarakat ataupun negara. Beberapa masalah tanah yang dapat kita temukan dalam kehidupan sehari-hari maupun yang kita dengar lewat berita atau kabar dari orang lain berkaitan hal tersebut antara lain sengketa tanah, perebutan tanah warisan, pemalsuan sertifikat tanah dan lain sebagainya. Penyerobotan tanah adalah salah satu masalah yang sering dihadapi oleh penduduk desa maupun bukan penduduk desa yang memiliki hak atas tanah tersebut.

Kepala desa sebagai pejabat yang dipercayakan oleh pemerintah sesuai hukum berlaku harusnya bisa membantu melindungi hak para penduduk yang berada di desanya terutama berkaitan dengan masalah tanah, namun data di lapangan menunjukkan bahwa banyak kepala desa yang malah terlibat dalam perbuatan melawan hukum termasuk membantu penyerobotan tanah demi kepentingan pribadi atau golongan tertentu. Salah satu contoh di Provinsi Sulawesi Utara yang dapat kita temukan berkaitan pemakaian tanah tanpa izin atau kasus penyerobotan tanah dengan melibatkan kepala desa atau hukum tua. Seorang hukum tua di Desa Tinerungan mengizinkan adanya pertambangan liar yang berakibat pada kerusakan terhadap lingkungan sekitar. Kerusakan lingkungan yang terjadi berdampak pada masyarakat yang bertempat tinggal dan beraktivitas di dekatnya.

Penyerobotan tanah adalah pendudukan atas tanah yang sudah dimiliki oleh orang lain. Penyerobotan tanah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya. Pihak yang berhak atas tanah tersebut dapat melakukan langkah hukum pidana dan perdata

untuk menjerat perbuatan kepala desa yang terlibat dalam kasus tersebut.

Memakai tanah adalah menduduki, mengerjakan dan/atau mengenai sebidang tanah atau mempunyai tanaman atau bangunan di atasnya, dengan tidak dipersoalkan apakah bangunan itu dipergunakan sendiri atau tidak. Memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah adalah perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman pidana kurungan dan/atau denda. Pidana ini juga berlaku bagi orang yang memberi bantuan dengan cara apapun, untuk memakai tanah tanpa izin dari pihak yang berhak atas tanah tersebut.

Penyerobotan tanah tidak secara tegas dirumuskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, namun Pasal 385 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur tentang kejahatan yang berkaitan langsung dengan kepemilikan tanah. Hukum perdata di sisi lain, jika pihak yang berhak atas tanah tersebut merasa dirugikan atas penyerobotan tanah, maka langkah hukum yang dapat ditempuh adalah mengajukan gugatan perdata atas dasar perbuatan melawan hukum tersebut.

R. Soesilo menjelaskan bahwa kejahatan-kejahatan yang terdapat dalam pasal ini disebut dengan kejahatan *stellionaat* yang berarti penggelapan hak atas barang-barang yang tidak bergerak, misalnya tanah, sawah, gedung dan lain-lain. Perbuatan tersebut agar dapat dikenakan pasal terkait, maka tersangka harus nyata berbuat hal-hal yang memenuhi unsur-unsur pidana dalam kasus tersebut.¹⁴ Penyerobotan tanah yang dilakukan oleh kepala desa dapat juga dijerat dengan Pasal 424 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam penyerobotan tanah dapat dijerat dengan tuduhan perbuatan melawan hukum. Hal ini karena dalam kasus tersebut, ada pihak yang dirugikan dan menuntut ganti rugi atas kerugian yang dialami.

Perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dalam konteks hukum perdata diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau *Burgerlijk Wetboek* (BW) dalam Buku III pada bagian tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan demi undang-undang.

¹²Arba, H. M. 2015. *Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 97 dan hlm. 126.

¹³Pasal 20 Undang-Undang Pokok Agraria; Pasal 21 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Dasar Agraria.

¹⁴Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politea.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penegakan hukum bagi kepala desa yang membantu penyerobotan tanah?
2. Bagaimana proses penyelesaian perkara penyerobotan tanah?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.¹⁵ Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan bahan-bahan yang berhubungan dengan pokok bahasan seperti teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum. Penelitian ini dapat digunakan untuk menarik asas-asas hukum dalam menafsirkan peraturan perundang-undangan dan mencari asas hukum yang dirumuskan baik secara tersirat maupun tersurat.¹⁶ Metode berpikir deduktif yang digunakan, yaitu cara berpikir yang penarikan kesimpulannya ditarik dari sesuatu bersifat umum dan terbukti sudah benar, dimana kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu bersifat khusus. Objek yang dianalisis adalah metode penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum dalam peraturan perundang-undangan.¹⁷

Bahan hukum dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Bahan hukum primer
Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang sifatnya otoritatif atau memiliki otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.
2. Bahan hukum sekunder
Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.

PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Bagi Kepala Desa Yang Membantu Penyerobotan Tanah

Setiap warga negara Indonesia yang memiliki tanah, pasti mempunyai hak-hak atas tanah yang meliputi hak milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, hak pakai, hak sewa untuk bangunan, hak membuka tanah dan memungut hasil hutan. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Dasar Agraria, hak milik merupakan hak atas tanah turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah.¹⁸

Hak milik seseorang atas tanah dapat dibuktikan melalui sertifikat tanah. Sertifikat tanah merupakan tanda bukti hak paling kuat bagi pemilik tanah.¹⁹ Pendaftaran tanah sangat penting untuk dilakukan oleh pemilik atau pemegang hak atas tanah. Hal ini agar pemegang hak atas tanah dapat dengan mudah membuktikan haknya serta mendapatkan. Kenyataannya, pendaftaran tanah tidak menjamin suatu tanah yang bersertifikat bebas dari konflik pertanahan.²⁰

Konflik pertanahan yang diistilahkan dengan delik di bidang pertanahan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yaitu:²¹

1. Konflik pertanahan yang diatur dalam kodifikasi hukum pidana.
2. Konflik pertanahan yang diatur di luar kodifikasi hukum pidana.

Salah satu konflik yang sering terjadi terkait dengan pertanahan adalah pemakaian tanah tanpa izin dari pemegang hak atas tanah (penyerobotan tanah milik orang lain), baik disengaja ataupun tidak, entah itu dilakukan perorangan maupun oleh sekelompok orang. Penyerobotan tanah bukanlah hal yang baru karena kasus ini sudah lama terdapat. Pelakunya tidak hanya melibatkan orang-orang biasa, juga pemerintah setempat, dalam hal ini kepala desa.

Kepala desa seharusnya menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam melindungi hak-hak rakyatnya terutama hak atas tanah. Kepala desa salah satu fondasi yang berperan dalam pembangunan dan perkembangan di desanya harus taat dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas serta wewenangnya. Kenyataannya, jabatan

¹⁵Soekanto, S. dan Mahmudji, S. 2003. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hlm. 13.

¹⁶Sunggono, B. 2003. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hlm. 27-28.

¹⁷Soekanto, S. dan Mamudji, S. *Op.Cit.*, hlm. 14.

¹⁸Santoso, U. 2015. *Perolehan Hak Atas Tanah*. Jakarta: Prenamedia Group. Hlm. 37.

¹⁹*Ibid*, hlm. 167.

²⁰*Ibid*, hlm. 157.

²¹Thalib, H. 2005. *Penyerobotan Tanah Secara Tidak Sah Dalam Perspektif Pidana*. Makassar: Ukhuwah Grafika. Hlm. 27.

tersebut seringkali disalahgunakan demi kepentingan pribadi atau keuntungan sendiri. Kepala desa yang kurang bertanggung jawab malah melakukan tindakan-tindakan perbuatan melawan hukum termasuk membantu penyerobotan tanah yang bukan menjadi haknya tanpa izin dari pemilik sah tanah tersebut.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penyerobotan atau kegiatan menyerobot sendiri dapat diartikan sebagai perbuatan mengambil hak atau harta dengan sewenang-wenang atau tidak mengindahkan hukum dan aturan.²² Penyerobotan tanah adalah pendudukan atas tanah yang sudah dipunyai oleh orang lain. Tindakan penyerobotan tanah secara tidak sah merupakan perbuatan yang melawan hukum sehingga dapat digolongkan sebagai suatu tindak pidana²³

Pengaturan mengenai penyerobotan tanah, dapat dilihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya. Pengaturan mengenai penyerobotan tanah yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan penyerobotan tanah terhadap hak pakai. Perbuatan penyerobotan tanah tidak secara tegas dirumuskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, namun Pasal 385 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur tentang kejahatan yang berkaitan langsung dengan kepemilikan tanah. Bunyi salah satu ayatnya (ayat 1) adalah sebagai berikut:

"Dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun dihukum:

Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak menjual, menukar, atau menjadikan tanggungan utang sesuatu hak Rakyat dalam memakai tanah Pemerintah atau tanah partikulir atau sesuatu rumah, pekerjaan, tanaman atau bibit di tanah tempat orang menjalankan hak Rakyat memakai tanah itu, sedang diketahuinya bahwa orang lain yang berhak atau turut berhak atas barang itu."

Pasal 385 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang terdiri dari enam ayat ini mendefinisikan secara jelas mengenai tindak kejahatan tersebut. Menurut Soesilo, kejahatan-kejahatan yang terdapat dalam pasal ini disebut dengan kejahatan *Stellionnaat* yang berarti penggelapan hak atas barang-barang yang tidak bergerak. Barang-barang yang tidak bergerak, misalnya tanah, sawah, gedung dan lain-lain. Pasal ini agar dapat dikenakan terhadap tindak kejahatan tersebut, maka terdakwa harus nyata berbuat hal-hal sebagai berikut:²⁴

1. Terdakwa ada maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak (secara tidak sah).
2. Terdakwa telah menjual, menukar atau membebani dengan *credit verband* hak pakai bumiputera atas tanah milik negara atau tanah milik partikulir atau gedung, pekerjaan, tanaman atau taburan di atas tanah hak pakai bumiputera.
3. Terdakwa mengetahui, bahwa yang berhak atau ikut berhak di situ adalah orang lain.
4. Terdakwa tidak memberitahukan kepada pihak lain, bahwa di situ ada *credit verbandnya*.
5. Terdakwa tidak memberitahukan kepada pihak lain, bahwa tanah itu sudah digadaikan.
6. Terdakwa telah menggadaikan atau menyewakan tanah orang lain.
7. Terdakwa telah menjual atau menukarkan tanah yang sedang digadaikan pada orang lain dengan tidak memberitahukan tentang hal itu kepada pihak yang berkepentingan.
8. Terdakwa telah menyewakan tanah buat selama suatu masa, sedang diketahuinya, bahwa tanah itu sebelumnya telah disewakan kepada orang lain.

Hak pakai bumiputera atas tanah, yaitu tanah di Indonesia pada umumnya adalah milik negara dan penduduk yang biasa kita sebut pemilik tanah ini sebenarnya hanya mempunyai hak untuk memakai tanah itu saja, karena pemiliknya adalah negara. Hak itu kita sebut hak pakai bumiputera atas tanah. *Credit verband* adalah penduduk yang mempunyai hak pakai bumiputera atas suatu tanah dan mendapatkan pinjaman uang dari Bank Rakyat dengan memakai tanah tersebut sebagai jaminannya (*borg*). Perjanjian semacam ini

²²Kamus Besar Bahasa Indonesia.

²³Weku, R. L. 2013. *Kajian Terhadap Kasus Penyerobotan Tanah Ditinjau Dari Aspek Hukum Pidana Dan Hukum Perdata. Lex Privatum*, Vol.I/No.2, 166. Diakses tanggal 10 Agustus 2021.

²⁴Soesilo, R., *Op. Cit.* hlm. 266-267.

dinamakan *credit verband*, semacam gadaai tanah.²⁵

Berdasarkan uraian Pasal 385 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka seseorang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan melawan hak (secara tidak sah) menjual, menukar atau menjadikan tanggungan utang hak orang lain untuk memakai tanah negara, maka dapat dihukum penjara selama empat tahun penjara. Ketentuan tersebut tidak secara eksplisit melarang pendudukan tanah orang lain (hak untuk memakai tanah negara), namun mengenai menduduki tanah orang lain dapat dilihat dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya. Memakai tanah, yaitu menduduki, mengerjakan dan/atau mengenai sebidang tanah atau mempunyai tanaman atau bangunan di atasnya, dengan tidak dipersoalkan apakah bangunan itu dipergunakan sendiri atau tidak.²⁶

Memakai tanah tanpa izin dari yang berhak atau kuasanya yang sah adalah perbuatan yang terlarang dan dapat diancam dengan hukuman pidana berupa hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan dan/atau denda. Pidana ini juga berlaku bagi orang yang memberi bantuan dengan cara apapun untuk memakai tanah tanpa izin dari pihak yang berhak atas tanah tersebut.²⁷ Kepala desa yang memberikan bantuan dalam penyerobotan tanah oleh karenanya dapat dipidana juga. Kepala desa tersebut juga dapat diancam pidana berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kepala Desa merupakan orang yang bertugas sebagai penyelenggara pemerintahan desa,²⁸ sehingga perbuatannya dalam membantu penyerobotan tanah dapat juga dikenai sanksi pidana sesuai Pasal 424 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang berbunyi:

Pegawai negeri yang dengan maksud akan menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hak serta dengan

sewenang-wenang memakai kekuasaannya menggunakan tanah Pemerintah yang dikuasai dengan hak Bumiputera, dihukum penjara selama-lamanya enam tahun.

Pegawai negeri atau *ambtenaar* adalah orang yang diangkat oleh kekuasaan umum menjadi pejabat umum untuk menjalankan sebagian dari tugas pemerintahan atau bagian-bagiannya. Kepala desa dan para pegawainya termasuk salah satu dari golongan *ambtenaar* atau pegawai negeri, jadi memenuhi unsur-unsur tindak pidana tersebut.²⁹ Menurut hukum perdata, pelaku penyerobotan tanah dapat dijerat dengan tuduhan perbuatan melawan hukum. Hal ini bisa dilihat bahwa dalam kasus penyerobotan tanah tersebut ada pihak yang dirugikan dan menuntut ganti rugi atas kerugian yang dialaminya.

Perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dalam konteks hukum perdata diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau *Burgerlijk Wetboek*, buku III pada bagian tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan demi undang-undang. Bunyinya, antara lain:

"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."

Berikut kasus-kasus penyerobotan tanah yang dibantu oleh kepala desa:

1. Kasus penyerobotan tanah oleh kepala desa Laerung, Kecamatan Majauleng, Baso Sulolipu.³⁰

Kasus tersebut mendapat pengaduan maupun berbagai laporan dari masyarakat. Laporan tersebut ditindaklanjuti dengan pemanggilan serta pemeriksaan saksi-saksi terkait. Kepala desa dilaporkan karena menyerobot tanah milik mertua salah seorang warga, padahal bekas-bekas kepemilikannya ada dan lengkap. Kepala desa yang bersangkutan tidak mengindahkan informasi tersebut dan tetap melakukan

²⁵*ibid.*

²⁶Pasal 1 Angka (3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya.

²⁷Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya.

²⁸Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

²⁹Soesilo, R. *Op. Cit.*, hlm. 100.

³⁰Arsyad, E. 2020. *Diduga Serobot Tanah Warga, Kades Laerung Dilaporkan Di Polres Wajo*. <https://fajar.co.id/2020/05/18/diduga-serobot-tanah-warga-kades-laerung-dilaporkan-di-polres-wajo/> Diakses tanggal 18 Agustus 2021.

penyerobotan bahkan memagari tanah tersebut.

2. Kasus penyerobotan tanah seluas 20 hektar oleh kepala desa Karrang, Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang di Dusun Mallaga.³¹

Puluhan warga tanahnya diserobot kepala desa hingga akhirnya mereka tidak bisa lagi menggarap di lahan tersebut. Sejak tahun 1994, lahan itu dibagikan dari pemerintah setempat untuk digarap, karena awalnya hanya merupakan lahan tidur. Beberapa tahun kemudian, warga mulai rutin membayar Pajak Bumi dan Bangunan dengan bukti pembayaran dari tahun 1994 sampai tahun 2015. Warga kemudian dilarang membayar pajak tersebut ke kantor desa Karrang. Hasil bumi yang ditanam, antara lain cokelat, merica dan lain-lain. Tanah warga 20 hektar itu kini digarap pejabat nomor dua di kabupaten Enrekang dan semua pohon kebun milik warga akhirnya ditebang. Tanah ini diduga dijual oleh oknum kepala desa ke wakil bupati Enrekang. Kepala desa membantah dugaan tersebut dengan alasan bahwa tanah 20 hektar yang diklaim warga itu adalah tanah warisan dari mertuanya.

B. Proses Penyelesaian Perkara Penyerobotan Tanah

Masalah sengketa tanah dalam masyarakat terutama di daerah pedesaan akhir-akhir ini cenderung meningkat. Perkara di bidang pertanahan yang masuk ke Mahkamah Agung diperkirakan mencapai antara 65 sampai 70 persen setiap tahunnya, belum terhitung yang selesai ketika diputus pada tingkat pertama maupun tingkat banding. Kasus-kasus tersebut sebagian besar berasal dari lingkungan Peradilan Umum. Perkara-perkara yang juga masuk dalam lingkungan Peradilan Agama seperti sengketa tanah warisan, tanah wakaf dan perkara-perkara dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara seperti tuntutan pembatalan sertifikat tanah).³²

Sengketa di bidang pertanahan muncul karena tanah khususnya di daerah perkotaan, menjadi komoditas yang paling dicari. Tanah di

suatu tempat hanya dalam kurun waktu sepuluh tahun, harganya naik berlipat-lipat kurang lebih 200 hingga 500 persen. Kegiatan pembangunan yang berlangsung di sekitar tanah-tanah yang bersengketa tersebut, memicu peningkatan nilai tanah sehingga harganya menjadi tinggi. Hal demikian menjadikan tanah sebagai sumber sengketa spekulasi tanah (*land speculation*) dan juga merupakan pemicu selain alasan pokok semakin tidak seimbangnya pertumbuhan penduduk dengan luas tanah yang tersedia.³³

Sengketa tanah tidak selamanya berpangkal dari tuntutan warga masyarakat yang tanahnya diambil paksa oleh orang lain yang tidak berhak, tapi juga karena tuntutan mereka yang merasa berhak. Orang-orang yang berspekulasi menuntut tanah orang lain karena mereka mengetahui pemilik tidak mempunyai bukti kuat terhadap tanahnya. Sengketa tanah juga dapat terjadi karena tidak adanya jaminan kepastian hukum dari alat bukti pemilik tanah termasuk sertifikat tanah yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional.³⁴

Sengketa tanah juga banyak terjadi berbagai transaksi tanah yang dimunculkan dalam berbagai macam bentuk sehingga memungkinkan beralihnya kepemilikan atau penguasaan tanah dari satu tangan ke tangan yang lain tanpa disadari atau sepengetahuan dari pemegang hak atas tanah. Kepemilikan dan penguasaan tanah belum mendapatkan jaminan kuat dari perangkat hukum yang berlaku. Hal ini terlihat dari adanya sengketa tanah antara pemilik tanah dengan instansi pemerintah atau perusahaan-perusahaan yang berada di bawah naungan pemerintah. Sengketa tanah dengan demikian dapat dibedakan antara sengketa tanah yang sifatnya perorangan dan struktural.

Faktor-faktor penyebab munculnya kasus-kasus pertanahan tersebut, antara lain:

1. Harga tanah yang meningkat dengan cepat.
2. Kondisi masyarakat yang semakin sadar dan peduli akan kepentingan atau haknya.
3. Iklim keterbukaan yang digariskan pemerintah.

Kasus pertanahan pada hakikatnya merupakan benturan kepentingan (*conflict of interest*) di bidang pertanahan antara siapa dengan siapa. Contohnya, antara perorangan

³¹Syamsuddin, S. 2016. *Kepala Desa Diduga Serobot 20 Hektar Lahan Warga*. <https://regional.kompas.com/read/2016/11/20/19315121/kepala.desa.diduga.serobot.20.hektar.lahan.warga> Diakses tanggal 18 Agustus 2021.

³²Nugroho, S. S., *Op. Cit.*, hlm. 111.

³³Syarief, E. 2012. *Menuntaskan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Khusus Tanah*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia. Hlm. 225.

³⁴Nugroho, S. S. *Op. Cit.*, hlm. 112.

dengan perorangan; perorangan dengan badan hukum; badan hukum dengan badan hukum dan sebagainya.³⁵ Istilah konflik pertanahan seringkali disebut juga sebagai delik di bidang pertanahan yang secara garis besar terbagi menjadi konflik pertanahan yang diatur dalam hukum pidana dan konflik pertanahan yang diatur di luar kodifikasi hukum pidana, khususnya berkaitan dengan undang-undang pertanahan.³⁶

Penyelesaian kasus sengketa tanah dapat ditempuh melalui dua cara berikut, yaitu:³⁷

1. Solusi melalui Badan Pertanahan Nasional

Kasus pertanahan muncul karena adanya klaim, pengaduan atau keberatan dari masyarakat. Pengaduan tersebut terjadi baik secara perorangan maupun badan hukum yang isinya tuntutan terhadap suatu putusan dari Tata Usaha Negara di bidang pertanahan yang telah ditetapkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara dalam lingkungan Badan Pertanahan Nasional yang dirasa merugikan hak-hak mereka atas suatu bidang tanah.

Mereka ingin mendapatkan penyelesaian secara administrasi atau koreksi dari pejabat yang berwenang untuk itu melalui klaim tersebut. Kewenangan untuk melakukan koreksi terhadap suatu putusan Tata Usaha Negara di bidang pertanahan, entah itu sertifikat atau Surat Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah berada pada kepala Badan Pertanahan Nasional. Beberapa jenis kasus pertanahan, yaitu masalah status tanah, masalah kepemilikan dan sebagainya. Pejabat berwenang setelah menerima berkas pengaduan dari masyarakat selanjutnya akan mengadakan penelitian dan pengumpulan data terhadap berkas yang diajukan tersebut.

Hasil penelitian akan menyimpulkan sementara apakah pengaduan tersebut dapat diproses lebih lanjut atau tidak. Data-data yang disampaikan apabila dianggap masih kurang jelas atau tidak lengkap, maka Badan Pertanahan Nasional akan meminta penjelasan disertai dengan data serta saran ke kepala kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi dan kepala kantor Pertanahan Kabupaten atau Kota setempat.

Kelengkapan data tersebut apabila sudah terpenuhi, maka selanjutnya akan diadakan pengkajian kembali terhadap masalah yang diajukan tersebut meliputi segi prosedur, kewenangan dan penerapan hukumnya. Kepala Kantor Pertanahan setempat dapat melakukan pemblokiran atas tanah sengketa apabila dipandang perlu agar kepentingan masyarakat baik perorangan atau badan hukum yang berhak atas klaim bidang tanah tersebut mendapatkan perlindungan hukum. Kebijakan ini tertuang dalam Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 14 bulan Januari Tahun 1992 Nomor 110-150 tentang Pencabutan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 1984.

Pencabutan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 1984 memerlukan perhatian dari pejabat Badan Pertanahan Nasional di daerah, yaitu para kepala kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional provinsi dan kepala kantor Pertanahan Kabupaten atau Kota agar selanjutnya di dalam penetapan status *quo* atau pemblokiran, hanya dilakukan apabila ada penetapan sita jaminan dari pengadilan (bandingkan dengan Peraturan Menteri Negara Agraria atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 126).

Kepala kantor pertanahan setempat yang hendak melakukan tindakan status *quo* terhadap suatu keputusan Tata Usaha Negara di bidang pertanahan (sertifikat atau surat keputusan pemberian Hak Atas Tanah), harus bertindak hati-hati serta memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Asas-asas tersebut, antara lain asas kecermatan dan ketelitian, asas keterbukaan (*fair play*), asas persamaan di dalam melayani kepentingan masyarakat dan memperhatikan pihak-pihak yang bersengketa.

Kasus pertanahan yang disampaikan ke Badan Pertanahan Nasional ketika dimintakan penyelesaiannya dan pihak-pihak bersengketa bertemu, maka akan sangat baik jika diselesaikan melalui cara musyawarah. Badan Pertanahan Nasional dalam penyelesaian ini sering diminta sebagai mediator untuk menyelesaikan sengketa Hak Atas Tanah secara damai agar pihak-pihak yang bersengketa saling menghormati.

³⁵*ibid.*

³⁶Thalib, H. 2012. *Sanksi Pidanaan Dalam Konflik Pertanahan*. Jakarta: Kencana Media Prenada Group. Hlm. 27.

³⁷Nugroho, S. S., *Op. Cit.* hlm. 113-118.

Berkaitan hal tersebut, bila penyelesaian secara musyawarah mencapai kata mufakat, maka harus disertai bukti tertulis, yaitu surat pemberitahuan untuk para pihak, berita acara rapat dan selanjutnya sebagai bukti adanya perdamaian dituangkan dalam akta. Akta tersebut bila perlu di hadapan notaris sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Pembatalan keputusan Tata Usaha Negara di bidang pertanahan oleh kepala Badan Pertanahan Nasional berdasarkan adanya cacat hukum atau administrasi di dalam penerbitannya.

Dasar hukum dari kewenangan terhadap pembatalan keputusan tersebut, yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
- c. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional Di Bidang Pertanahan.
- d. Peraturan Menteri Negara Agraria atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara.

Praktik tersebut apabila terdapat perorangan atau badan hukum yang merasa kepentingannya dirugikan dapat mengajukan keberatan langsung kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional. Sebagian besar keberatan diajukan langsung oleh yang bersangkutan kepada kepala Badan Pertanahan Nasional, lainnya melalui kepala kantor Pertanahan Kabupaten atau Kota setempat dan diteruskan lewat kepala kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional provinsi yang bersangkutan.

2. Melalui badan peradilan

Penyelesaian melalui musyawarah di antara para pihak yang bersengketa apabila tidak tercapai, maka harus melalui pengadilan. Hal yang sama juga berlaku terhadap penyelesaian secara sepihak dari kepala Badan Pertanahan Nasional yang tidak dapat diterima oleh pihak-pihak bersengketa. Hasil keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh pejabat Badan Pertanahan

Nasional apabila sudah benar menurut hukum dan sesuai dengan prosedur yang berlaku, maka Kepala Badan Pertanahan Nasional dapat mengeluarkan suatu keputusan.

Keputusan tersebut isinya mengenai penolakan tuntutan pihak ketiga yang keberatan atas keputusan Tata Usaha Negara, dimana hasil tersebut dikeluarkan oleh pejabat Badan Pertanahan Nasional. Konsekuensi dari penolakan tersebut, bermakna bahwa keputusan Tata Usaha Negara yang telah sudah dikeluarkan benar dan sah walaupun ada pihak lain mengajukan ke pengadilan setempat.

Pejabat Tata Usaha Negara yang terkait, sementara menunggu putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, dilarang mengadakan mutasi atas tanah yang bersangkutan (*status quo*). Pejabat Tata Usaha Negara di bidang pertanahan yang terkait harus menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik untuk menghindari terjadinya masalah di kemudian hari, agar tidak menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak berperkara maupun pihak ketiga. Asas-asas yang dimaksud, yaitu melindungi semua pihak yang berkepentingan sambil menunggu adanya putusan berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*).

Putusan hakim setelah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka kepala kantor Pertanahan Kabupaten atau Kota setempat melalui kepala kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional provinsi bersangkutan dapat mengusulkan permohonan pembatalan suatu keputusan Tata Usaha Negara di bidang pertanahan yang telah diputuskan tersebut di atas. Permohonan tersebut harus dilengkapi dengan laporan mengenai semua data yang menyangkut subjek dan beban di atas tanah, serta segala permasalahan yang ada.

Permohonan pembatalan suatu surat keputusan pemberian atau sertifikat Hak Atas Tanah menjadi kewenangan administratif kepala Badan Pertanahan Nasional termasuk langkah-langkah kebijaksanaan berkenaan dengan adanya suatu putusan hakim yang tidak dapat dilaksanakan. Semuanya diserahkan kepada kepala Badan Pertanahan Nasional untuk menimbang dan mengambil keputusan lebih lanjut.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Mengenai penegakan hukum bagi kepala desa yang membantu penyerobotan tanah, jenis perkara tersebut tidak secara tegas dirumuskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, namun Pasal 385 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur tentang kejahatan yang berkaitan langsung dengan kepemilikan tanah. Pihak yang merasa dirugikan dan berhak atas tanah tersebut dapat mengajukan gugatan perdata atas dasar perbuatan melawan hukum. Penyerobotan tanah yang dilakukan oleh kepala desa dapat juga dijerat dengan Pasal 424 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pihak-pihak yang terlibat dalam penyerobotan tanah dapat dijerat dengan tuduhan perbuatan melawan hukum. Hal ini karena dalam kasus tersebut, ada pihak yang dirugikan dan menuntut ganti rugi atas kerugian yang dialami. Perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dalam konteks hukum perdata diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau *Burgerlijk Wetboek* (BW) dalam Buku III pada bagian tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan demi undang-undang.
2. Proses penyelesaian perkara penyerobotan tanah dapat ditempuh melalui dua cara, yaitu:
 - a. Solusi melalui Badan Pertanahan Nasional.
 - b. Solusi melalui badan peradilan.

B. Saran

1. Penegakan hukum bagi kepala desa yang membantu penyerobotan tanah harus lebih jelas aturan hukum atau undang-undangnya. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana harus tegas dalam merumuskan hal-hal berkaitan dengan perkara penyerobotan tanah termasuk jenis sanksi pidana yang akan dijatuhkan agar hukum dapat ditegakkan. Penegakan hukum yang tegas diharapkan dapat memberikan efek jera bagi para pelakunya. Jaminan kepastian hukum bagi yang berhak terutama pemilik surat-surat atau sertifikat sah kepemilikan tanah agar tidak disalahgunakan oleh orang-orang tidak bertanggungjawab. Pejabat dan para petugas di bidang pertanahan harus menjalankan tugas dan tanggung jawabnya serta

mematuhi aturan undang-undang yang berlaku dalam menangani setiap proses atau perkara mengenai sengketa tanah agar tidak ada pihak yang dirugikan.

2. Proses penyelesaian perkara penyerobotan tanah sebisa mungkin diselesaikan dengan jalan damai atau musyawarah agar tidak berlarut-larut atau berkepanjangan. Tahap-tahap penyelesaian yang dijalankan hendaknya sesuai prosedur agar pihak yang dirugikan haknya terlindungi. Perkara atau sengketa tanah yang berujung di pengadilan, maka setiap keputusannya harus dipatuhi baik oleh pihak perorangan maupun badan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Arba, H. M. 2015. Hukum Agraria Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia.
- Nugroho, S. S., et. al. 2017. Hukum Agraria Indonesia. Cetakan I. Solo: Perum Gumpang Baru.
- Nurus, Z. 2016. Politik Hukum Pengadaan Tanah Antara Kepentingan Umum Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia. Madura: Refika Aditama.
- Soekanto, S. dan Mahmudji, S. 2003. Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soesilo, R. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor: Politeia.
- Sunggono, B. 2003. Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Syarief, E. 2012. Menuntaskan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Khusus Tanah. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Thalib, H. 2005. Penyerobotan Tanah Secara Tidak Sah Dalam Perspektif Pidana. Makasar: Ukhuwah Grafika.
- Thalib, H. 2012. Sanksi Pidana Dalam Konflik Pertanahan. Jakarta: Kencana Media Prenada Group.
- Weku, R. L. 2013. Kajian Terhadap Kasus Penyerobotan Tanah Ditinjau Dari Aspek Hukum Pidana Dan Hukum Perdata. Lex Privatum, Vol.I/No.2, 166.

Sumber-Sumber Hukum

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang

Struktur Organisasi dan Tata Kerja
Pemerintah Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112
Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala
Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan
Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak
atau Kuasanya.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa.

Sumber-Sumber Lain

Arsyad, E. 2020. Diduga Serobot Tanah Warga,
Kades Laerung Dilaporkan Di Polres Wajo.
[https://fajar.co.id/2020/05/18/diduga-
serobot-tanah-warga-kades-laerung-
dilaporkan-di-polres-wajo/](https://fajar.co.id/2020/05/18/diduga-serobot-tanah-warga-kades-laerung-dilaporkan-di-polres-wajo/)

Budiatma, H. 2020. Pengertian Tanah Dan Peran
Tanah Bagi Manusia.
[https://usaha321.net/pengertian-tanah-
dan-peran-tanah-bagi-manusia.html](https://usaha321.net/pengertian-tanah-dan-peran-tanah-bagi-manusia.html)

KepalaDesa.[https://id.wikipedia.org/wiki/Kepala_
desa](https://id.wikipedia.org/wiki/Kepala_desa)

Syamsuddin, S. 2016. Kepala Desa Diduga
Serobot 20 Hektar Lahan Warga.
[https://regional.kompas.com/read/2016/
11/20/19315121/kepala.desa.diduga.ser
obot.20.hektar.lahan.warga](https://regional.kompas.com/read/2016/11/20/19315121/kepala.desa.diduga.serobot.20.hektar.lahan.warga)